

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN PEMBAJAKAN BUKU ELEKTRONIK MELALUI MEDIA ONLINE

Etry Mike

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: etrymike@gmail.com

Abstract: This time progress of science and technology and the increase of national development activities make the society in various aspects of life also experienced an increase therefore the effort of creation and renewal of a legislation is required to be guaranteed a legal certainty. As well as in the field of science art, and literature are closely related to the problem of Intellectual Property Rights, because increasing of technology activities marked by the emergence of innovative new discoveries but unfortunately in the middle development of science and technology sector is not supported by public awareness and market participants to be honest in understanding the importance of protecting Intellectual Property Rights on a product produced by someone. The rise of piracy toward books that happening at this time indicates the weakness of the enforcement of copyright in Indonesia. Books in electronic format should be able to provide a solution to the high price of textbooks but in fact precisely this book in electronic format becomes easier to be plowed online by irresponsible elements to be reproduced in order to gain individual benefits only.

Keywords: Intellectual Property Rights, Electronic Books, piracy

Abstrak: Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kegiatan pembangunan nasional membuat masyarakat dalam berbagai macam segi kehidupan juga mengalami peningkatan oleh karena itu adanya upaya penciptaan dan pembaharuan suatu peraturan Perundang-undangan diperlukan agar terjamin suatu kepastian hukum. Demikian pula dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang erat kaitanya dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual, dengan meningkatnya kegiatan dibidang teknologi ditandai dengan timbulnya penemuan-penemuan baru yang bersifat inovatif tetapi sangat disayangkan ditengah berkembangnya sector ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidaklah didukung oleh kesadaran masyarakat dan para pelaku pasar untuk jujur dalam pemahaman pentingnya melindungi Hak Kekayaan Intelektual atas sebuah produk yang dihasilkan oleh seseorang. Maraknya pembajakan terhadap buku yang terjadi saat ini menandakan masih lemahnya penegakan terhadap hak cipta di Indonesia. Buku dalam format elektronik harusnya dapat memberikan solusi terhadap mahalnya harga buku teks tetapi pada kenyataannya justru buku dalam format elektronik ini menjadi lebih mudah untuk di bajak secara online oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk diperbanyak guna memperoleh keuntungan individu semata.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Buku Elektronik, pembajakan

Pendahuluan

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material. Dalam upaa mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut pada akhir abad ke-20 ini terjadi suatu perkembangan kehidupan ditingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat. Terutama di bidang-bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum semakin efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut Adrian Sutedi Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang-undang tentang HKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan Perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, di berlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Pada masa itu bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang HKI, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Hak Paten. Adapun peraturan Perundang-undangan Belanda bidang HKI adalah sebagai berikut:

- a. Auterswet 1912 (Undang-undang Hak Pengarang 1912 Undang-undang Hak Cipta; S.1912-600)
- b. Reglement Industriale Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912;S.1912-545jo.S.1913-214).
- c. Octrooiwet 1910 (Undang-undang Pten 1910; S.1910-33, yis S.1911-33,s.1922-54).¹

Setelah enam belas tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan Perundang-undangan HKI dalam Hukum Positif pertama kalinya dengan diUndangkannya Undang-undang Merek tahun 1961, diusul dengan Undnag-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, selanjutnya diubah dan disempurnakan dengan diUndangkan

dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan yang terakhir yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Perubahan Undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antar negara. Yaitu salah satunya dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* – WTO) yang nantinya Indonesia meratifikasi persetujuan tentang aspek-aspek Dagang terkait Hak Kekayaan Intelektual yang dituangkan dalam bentuk Ratifikasi Undang-undang tentang Hak Cipta.

Keberadaan nilai komersial dalam suatu hasil kekayaan intelektual seseorang serta kehadiran HKI sejak awal produksi menyebabkan turut serta pula HKI dalam perdagangan internasional. Berdasarkan hal tersebut pengaturan HKI dimaksudkan dalam perjanjian *Trade Related Intellectual Property Right*(TRIPs) negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan Internasioal. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (*The World Trade Organization*).²

Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kegiatan pembangunan nasional membuat masyarakat dalam berbagai macam segi kehidupan juga mengalami peningkatan oleh karena itu adanya upaya penciptaan dan pembaharuan suatu peraturan Perundang-undangan diperlukan agar terjamin suatu kepastian hukum. Demikian pula dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang erat kaitanya dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual, dengan meningkatnya kegiatan dibidang teknologi ditandai dengan timbulnya penemuan-penemuan baru yang bersifat inovatif tetapi sangat disayangkan ditengah berkembangnya sektor ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidaklah didukung oleh kesadaran masyarakat dan para pelaku pasar untuk jujur dalam pemahaman pentingnya melindungi Hak

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

² Saidin,OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Propert Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h, 23.

Kekayaan Intelektual atas sebuah produk yang dihasilkan oleh seseorang.

Kemajuan teknologi juga sering berpengaruh pada bidang kehidupan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak diatur dengan baik maka ada kecenderungan penggunaan teknologi itu menjadi tidak terkendali dapat berupa tindakan melawan hukum atau criminal. Dunia modern saat ini menjadi sangat tergantung pada teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang sangat luas tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Contohnya adalah jaringan Internet dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia, internet berhasil merambah semua sector kehidupan manusia mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan sampai pada sektor hiburan, meluasnya pemakaian internet disegala sektor ternyata membawa dampak buruk dan masalah baru terutama di bidang HKI.

Menurut pendapat penulis bahwa teknologi pada saat ini sangat melekat erat dalam kehidupan masyarakat dimana masyarakat menjadi sangat tergantung akan teknologi internet ini. Disatu sisi internet akan sangat membantu dalam mencari sumber informasi yang dibutuhkan dan mempermudah proses transaksi lintas negara yang akan dilakukan secara online dilain pihak jelas internet juga memiliki sisi negatif jika digunakan dengan tidak semestinya. Banyak kejahatan yang justru terjadi melalui media internet, contohnya berbagai jenis penipuan melalui jejaring social, proses transaksi jual-beli secara illegal juga menggunakan jaringan internet, penggandaan ciptaan melauai jaringan internetpun menjadi semakin banyak.

Dahulu permasalahan yang sering dihadapi oleh para pemegang hak cipta terutama hak cipta buku adalah pembajakan karya-karya *best seller* yang populer dalam bentk *hard copy* seperti kasus pembajakan buku teks yang diperjual-belikan di kawasan Senen Jakarta Pusat. Pemegang hak cipta sendiri, selain kerugian material yang bisa mencapai miliaran rupiah karena harus membayar lisensi, penerjemah dan sebagainya, yang paling utama adalah kredibilitas dari setiap pemegang hak cipta di Indonesia. Tidak semua buku yang diterbitkan

itu bisa mendapatkan keuntungan. Jika ada buku *best seller* bisa terjual itu bagus maka keuntungan itu untuk menutup kerugian yang lain supaya oemegang hak cipta bisa terus berkarya. Dengan pembajakan yang semakin banyak sangatlah masuk akal jika pemegang hak cipta berfikir keras untuk mau mengambil resiko menerbitkan buku yang berkualitas.³

Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran Hak Cipta dan Merk melaui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini. Disamping itu pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik juga merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, *electronic commerece(e-commerce)* atau transaksi elektronik merupakan suatu mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan baik oleh negara maju maupun berkembang sehingga aktifitasnya tidak lagi dapat dibatasi oleh batas geografis karena mempunyai lintas batas dan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis serta pemerintahan.⁴

Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan teori yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seiring dengan adanya kebutuhan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam sektor penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di antaranya kebutuhan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum di Pengadilan ataupun dalam hal perjanjian perdagangan Internasional, kemudian agar pengaturan hakhak yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual selalu dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga cakupan HKI diperluas meliputi penggunaan-penggunaan baru.⁵

Terdapat beberapa teori yang dijadikan landasan

³ Eln, "Seriusi Pembajakan Buku IKAPI meminta Pemerintah Benar-benar Memiliki Komitmen Politik," *kompas*, 18 Mei 2007.

⁴ M. Arsyad Sanusi, sebagaimana dikutip oleh Shinta Dewi, "Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi" dalam *E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran, Bandung, 2009), h. 2.

⁵ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2006), h.1.

dari perlindungan HKI antara lain:

1. Teori Hak Alami
2. Teori Karya
3. Teori Pertukaran Sosial
4. Teori Fungsional

Teori-teori ini menjelaskan bahwa kepemilikan atas HKI termasuk dalam Hak Asasi Manusia sebagai Individu yang berpola pikir, maka secara alamiah nilai komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan terhadap Individu yang telah menghasilkan karya, sehingga HKI dalam teori-teori diatas memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan begitu banyak penemuan yang dapat memudahkan aktifitas manusia. Melalui teknologi manusia dapat mengatasi kesulitan yang timbul dari batas-batas jarak, ruang dan waktu. Hal ini berkaitan dengan modernisasi, yang oleh Riggs didefinisikan sebagai proses menandingi ciri dari suatu kebudayaan superior.⁶

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*Borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sangat cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus dapat dijadikan sarana yang sangat efektif dalam kegiatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁷

Pada era milenium dewasa ini yang serba digital untuk buku juga mengalami perubahan, jika dahulu masyarakat hanya mengenal buku dalam format teks maka pada saat ini dapat menggunakan buku dalam format elektronik. Menurut *Internasional Intellectual Property Alliance* (IIPA) pembajakan

buku elektronik banyak dilakukan di negara-negara Asia terhadap produk buku yang dikeluarkan negara Amerika. Permasalahan tersebut merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang dipergunakan saat ini. Indonesia sendiri memiliki perangkat Undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pembajakan Hak Cipta ini yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Buku Elektronik di Indonesia.

Teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari dimulainya kehidupan sampai dengan berakhirnya kehidupan, hal ini dikenal dengan *e-lifeartinya* kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Kehidupan masyarakat sekarang ini sedang semarak dengan berbagai hal yang berhubungan dengan elektronika.

Dewasa ini pembajakan buku elektronik semakin marak terjadi, dimana setiap orang bebas dan gratis mengakses buku elektronik. Setiap orang hanya perlu membuat akun di situs atau website tertentu yang menyediakan buku elektronik secara ilegal untuk kemudia di unduh secara gratis. Hal ini cukup memprihatinkan dimana seharusnya mereka mengunduh buku elektronik tersebut di aplikasi resmi dengan situs berbayar sesuai dengan prosedurnya sehingga penulis yang memiliki hak cipta atas buku elektronik tersebut dapat pula menikmati hasil ciptaanya. Permasalahan ini merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang justru digunakan untuk hal-hal yang sifatnya merugikan pihak lain. Berdasarkan teori negara hukum bahwa fungsi dan tujuan dari suatu negara adalah untuk memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat dimana Hak Asasi Manusia diakui dan dilindungi oleh negara, hak-hak tersebut jelas oleh pemerintah Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sehingga baik masyarakat maupun pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama, diperlakukan sama agar timbul keteraturan.

Menurut Undang-undang Hak Cipta, pencipta

⁶ Dwiadi Cahyadi, "Sekelumit Masalah Hukum di Dunia Cyber", disajikan dalam *Seminar Internasional* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kamis, 12 April 2001, h. 1.

⁷ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), h.1.

suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak khusus yang mendapat perlindungan diantaranya:

1. Hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan sendiri oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian lisensi
2. Hak untuk menerjemahkan buku ke dalam bahasa lain
3. Hak untuk membuat karya pertunjukan dalam bentuk apapun
4. Hak untuk membuat karya siaran dan sebagainya

Berdasarkan teori perlindungan hukum bahwa peranan hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu, sengketa yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Hak-hak membela dan kewenangan mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan Niaga tersebut untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta. Penggunaan buku elektronik familiar dikalangan tertentu, terbanyak pembajakan dilakukan khusus pada novel dan banyak website-website illegal yang menyediakan buku dalam format elektronik, berikut data yang didapat oleh penulis mengenai beberapa novel-novel terbitan dalam negeri dan luar negeri yang dapat diunduh melalui website illegal.

Tabel I. Daftar Judul-Judul Buku Yang Dibajak Dalam Format *Electronic Book*

No	Jenis Buku	Nama Pengarang	Alamat Situs
1.	Novel Laskar Pelangi	Andrea Hirata	http://www.rajaebookgratis.com
	Twilight Saga		http://www.indobizline.com
2.	The Percy Jacson Series	Stephenie Mayer	http://bacaebookgratis.worldpress.com
		Rick Riordan	
3.			

Tabel di atas dapat menggambarkan bahwa pembajakan terhadap buku pada saat ini menggunakan cara dan bentuk baru. Berdasarkan teori karya dalam teori perlindungan HKI bahwa hak tersebut haruslah dilindungi oleh negara. Hak intelektual yang dimiliki oleh setiap pencipta jelas bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai

dan mendapat hak milik dalam arti umum, yakni hak milik sebagai hak asasi sehingga kekayaan intelektual seseorang tidak boleh digunakan tanpa izin pemiliknya.

Pada era pembajakan sebelumnya pembajak melakukan pembajakan dengan metode mengetik ulang dan mencetak buku yang akan dibajak atau menggunakan mesin fotocopy tetapi saat ini mereka menggunakan *scanner*. Buku yang akan dibajak tinggal di *scan* lalu diolah dengan program OCR (*Optical Character Recognition*) dan penjualannya bisa dilakukan dengan dua cara, dalam bentuk buku elektronik yang kemudian dimasukkan ke dalam CD dan bentuk buku cetak. Menurut pendapat penulis jika pembajakan buku dibiarkan begitu saja akan menimbulkan dampak negative pada pengembangan perekonomian Indonesia. Lingkup yang lebih kecilnya akan berdampak pada pengarang yang tidak mau berkarya lagi. Persis seperti pernah diutarakan Andrea Hirata bahwa riset novelnya (*dwilogi Padang Bulan*) selama 3,5 tahun menghabiskan dana Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dibajak begitu saja, fenomena pembajakan sering membuat penulis kehilangan minat menulis.

Undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan pengambilan, pengutipan tanpa izin dari pencipta karena tibal hal yakni:

1. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotocopy sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas;
2. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau;
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc* (DVD) porno.

Melanggar perjanjian artinya memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak misalnya dalam perjanjian penerbitan karya cipta disetujui untuk dicetak sebanyak 2000 eksemplar tetapi yang dicetak atau diedarkan di pasar adalah 4000

eksemplar. Pembayaran royalti kepada pencipta didasarkan pada perjanjian penerbitan yaitu 2000 eksemplar bukan 4000 eksemplar ini juga merugikan bagi pencipta. Dalam suatu karya cipta melekat erat dua hak bagi pemiliknya, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi. Dalam suatu karya cipta melekat erat dua hak bagi pemiliknya, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta tersebut, sedangkan hak moral adalah hak yang meliputi: (i) hak agar nama pencipta tidak dihilangkan dari karya cipta ; dan (ii) hak agar karya cipta tidak dilakukan modifikasi yang dapat merusak martabat atau reputasi pencipta. Perbanyak karya cipta milik orang lain tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila digunakan antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, laporan, resensi atau tinjauan atas satu masalah selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemilik karya cipta. Sumber karya cipta itu juga harus ditulis dengan jelas. Menurut Undang-undang Hak Cipta, kepentingan yang wajar adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu karya cipta. Namun menurut penulis kepentingan yang wajar juga harus mempertimbangan apakah perbanyak itu dapat merusak martabat atau reputasi dari pemilik karya cipta. Hal ini wajar karena selain adanya hak ekonomi dalam suatu karya cipta juga melekat hak moral dari pemilik karya cipta tersebut.

Penulis menemui beberapa situs dan website yang secara ilegal melakukan tindakan perbanyak terhadap buku yang sebenarnya belum terdapat versi buku elektronik tetapi sudah dapat di unduh di beberapa situs tertentu contohnya adalah buku karya ahmad fuadi berjudul Negeri 5 Menara dapat di unduh pada situs www.rajaebookgratis.com secara gratis dan tentu saja tidaklah resmi, kemudian kumpulan buku karya Raditya Dika dapat pula di unduh pada blog dengan alamat blog <http://ferdhika.uni.me/2012/03/kumpulan-ebook-novelradityadika.html> dan kumpulan buku tersebut tersebut pun dapat diunduh secara gratis.

Tentu saja hal ini sangat merugikan para penulis yang dengan segenap pemikiran dan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan karya mereka tetapi oleh masyarakat buka mereka dibajak dan disebarluaskan secara luas melalui media internet tanpa sepengetahuan mereka dan tentunya para penulis ini tidak menerima royalti apapun terhadap karya mereka yang telah dibajak ini.

2. Ketentuan normatif Undang-undang nomor 28 tahun 2014 dalam upaya melindungi hak cipta buku elektronik di Indonesia

Perangkat peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dapat mengatasi permasalahan pelanggaran terhadap hak cipta buku elektronik. Permasalahan hak milik intelektual merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana hanya menyangkut tuntutan supaya dikuasainya dan dipergunakan untuk tujuan apapun apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain. Permasalahan pun semakin majemuk dan kompleks dengan terjadinya revolusi industri di Inggris revolusi politik di Perancis.⁸ Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh yang sangat besar terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Dalam dasawarsa terakhir ini permasalahan HKI semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahan tidak murni lagi hanya bidang HKI semata, soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tersebut, bidang politik dan ekonomi sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan HKI.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Penanggulangan Masalah Pembajakan (PMPB) Ikatan Penerbit Indonesia bersama-sama dengan Timnas Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan

⁸ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7.

Intelektual, produsen buku bajakan dalam memasarkan hasil produksinya menggunakan sistem sel terputus.⁹ Keterlibatan badan-badan khusus yang merupakan badan terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa kemudian keterlibatan instansi pemerintah jelas sesuai dengan teori perlindungan hukum represif yang menjelaskan bahwa lembaga-lembaga yang berwenang dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Tetapi salah satu kendala yang dihadapi penerbit dan timnas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual serta penyidik POLRI adalah rapinya system pemasaran yang diterapkan produsen buku bajakan pada penjual. System jaringan ini sulit untuk diungkap disebabkan pedagang buku bajakan sangat melindungi produsen yang membuat buku bajakan tersebut.

Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 telah menegaskan dalam pasal 99 bahwa:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk

⁹ Sistem sel terputus adalah suatu sistem dimana para pedagang buku bajakan tidak saling mengenal antara distributor satu dengan distributor yang lainnya, sehingga bila salah satu pedagang tertangkap menjual buku bajakan, maka pedagang tersebut tidak dapat memberikan keterangan dari mana asal barang tersebut berada, sehingga jaringan tersebut sulit untuk diungkap, H.R Harry, Wawancara Tanggal 10 November 2009.

menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau

- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.¹⁰

Hak-hak membela dan kewenangan mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Niaga tersebut untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta sekaligus menjelaskan peranan pemegang Hak Cipta dan peranan pengadilan niaga. Penyelesaian sengketa secara perdata dapat diajukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya kepada Pengadilan Niaga, gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya.

Pada pasal 95 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa: Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Sanksi pidana pun juga dipertegas dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 ini disebutkan dalam pasal 112 bahwa: Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian pada pasal 113 dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

¹⁰ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014, Pasal 99 Butir 1-3.

huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹¹

Pasal di atas menjelaskan secara umum bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran hak cipta datau hak eksklusif terhadap ciptaan orang lain maka dapat dijerat dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, kemudian bentuk dari pelanggaran tersebut baik itu dengan cara menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum hasil karya cipta orang lain yang dilindungi maka secara tegas dalam pasal tersebut dikenakan sanksi, hanya saja permasalahan yang timbul pada saat ini adalah konsep negara hukum dimana peranan negara untuk menciptakan keamanan dan memelihara ketertiban dirasa belum begitu berjalan sebagaimana fungsinya.

3. Upaya Normatif Yang Dilakukan Untuk Melindungi Hak Cipta Buku Elektronik

Instrumen hukum Internasional di bidang kejahatan siber (*Cyber Crime*) merupakan sebuah fenomena baru dalam tatanan hukum internasional modern mengingat kejahatan *cyber* sebelumnya tidak mendapat perhatian negara-negara sebagai subjek hukum Internasional. Munculnya bentuk

kejahatan baru yang tidak saja bersifat lintas batas (transnasional) tetapi juga berwujud dalam tindakan-tindakan virtual telah menyadarkan masyarakat internasional tentang perlunya perangkat hukum internasional baru yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum internasional dalam mengatasi kasus-kasus *cyber crime*.¹² Banyak kasus-kasus pelanggaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang berkaitan dengan kejahatan *cyber* terjadi saat ini, orang akan dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap karya cipta milik orang lain melalui media internet yang seperti diketahui dapat dijangkau tanpa batas dan tanpa jarak serta dapat digunakan secara bebas. Tetapi hal tersebut tidaklah diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, bayak pelanggaran yang terjadi tetapi dapat dengan mudah lepas dari jerat hukum karena peraturan tentang *cyber crime* belum ada yuridiksinya.

Berdasarkan konsep negara hukum dan kaitannya dengan negara Indonesia sebagai negara hukum bahwa negara dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perUndnag-undangan, kemudian pemerintah juga berkewajiban dan harus dapat jaminan Hak-hak asasi manusia. Pengawasan dari badan-badan peradilan juga digunakan untuk melindungi hak tersebut, kaitannya dengan HKI bahwa dalam Hak Cipta terdapat hak eksklusif bagi seorang pencipta hak eksklusif ini diartikan bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, kemudian hak-hak lain seperti hak ekonomi dan hak moral dari karya ciptanya.

Menurut pendapat penulis bahwa tingkat pemahaman aparat penegak hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta masih sangat rendah, misalnya adanya anggapan bahwa setiap hak cipta harus di daftarkan para Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual padahal hak cipta tidak perlu didaftarkan disebabkan hak cipta perlindungan hukumnya akan secara

¹¹ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014, Pasal 99 Ayat 1-4

¹² Ramli, Ahmad M, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), h. 22-23.

otomatis melekat semenjak karya cipta tersebut dipublikasikan. Salah satu upaya normatif yang dapat dilakukan untuk melindungi hak cipta terhadap buku elektronik ini adalah dengan menggunakan konsep lembaga *creative common* dan dengan implementasi ketentuan mengenai lembaga manajemen kolektif di Indonesia. *Creative Common* (CC) adalah organisasi nirlaba global yang memberdayakan penyebaran dan penggunaan ulang kreativitas dan pengetahuan melalui penyediaan perangkat hukum bebas. CC memiliki afiliasi di seluruh dunia yang membantu memastikan lisensi dapat diterapkan secara internasional. Pencipta dan pemegang hak cipta lainnya dapat memeriksa organisasi pemungut royalti sebelum menetapkan lisensi CC terhadap ciptaan mereka.

Menurut pendapat penulis pada dasarnya lisensi CC (*Creative Commons*) ini membantu pemilik karya cipta untuk menyatakan sikapnya atas penggunaan hak cipta yang dimilikinya. Apabila seorang blogger mengunduh karya ciptaannya di blog maka secara hukum setiap orang harus tau bahwa karya cipta itu dilindungi hak cipta. Dengan begitu tidak boleh ada orang yang memperbanyak atau mengumumkan karya cipta itu tanpa seizin pemiliknya. Namun mungkin saja blogger itu sebenarnya membolehkan orang lain memperbanyak ciptaannya dengan syarat namaanya tetap tercantum pada karya cipta tersebut. Tanpa ada pernyataan sikap yang jelas orang lain tidak akan mengetahui hal itu. Lisensi CC memberikan kemudahan bagi seseorang untuk menyatakan sikapnya tersebut. Jika lembaga *creative common* dapat melakukan kerja sama dengan lembaga manajemen kolektif di Indonesia maka akan terbentuklah suatu wadah yang dapat melindungi karya cipta penulis dan dapat memberikan proteksi hasil karya cipta tersebut sekaligus memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dengan menyediakan sarana untuk mengakses hasil karya cipta mereka secara legal tanpa harus melakukan tindakan pelanggaran karya cipta milik orang lain.

Penutup

1. Kesimpulan

- a. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta terhadap buku elektronik di Indonesia dan kendala yang dihadapi antara lain Penggandaan buku elektronik secara legal untuk tujuan komersil, penyebaran buku elektronik secara illegal melalui jaringan internet secara *free payment* (Bebas Pembayaran) sedangkan kendala yang dihadapi antara lain substansi dan perangkat hukum, sumber daya manusia, budaya hukum dan ekonomi masyarakat.
- b. Ketentuan normative Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 dalam upaya melindungi hak cipta di Indonesia yaitu: Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 telah menegaskan dalam beberapa pasal untuk membela hak-hak dan kewenangan dalam mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Niaga yang dapat mengefektifkan perlindungan terhadap hak cipta buku elektronik di Indonesia.
- c. Upaya normatif yang dilakukan untuk melindungi hak cipta terhadap buku elektronik antara lain dengan menggunakan konsep lembaga *Creative Commons* serta ketentuan mengenai lembaga manajemen kolektif di Indonesia.

2. Saran

- a. Bagi pemerintah dihadapkan dapat lebih memperhatikan masalah pembajakan yang terjadi di Indonesia, razia-razia yang dilakukan hendaknya dapat berjalan efektif dan dapat memberikan efek jera pada pelaku pembajakan. Pemerintah juga seharusnya segera merevisi Undang-undang yang ada saat ini karena dengan adanya aturan yang tegas mengatur tentang pelanggaran terhadap buku elektronik ini maka pembajakan terhadap buku elektronik di Indonesia dapat segera diatasi. Kemudian pemerintah seharusnya menurunkan atau meniadakan pajak yang dikenakan pada buku, karena dengan turunnya pajak buku akan timbul manfaat yang penting. Pertama, masyarakat tidak akan membeli buku bajakan karena buku yang asli sudah

murah. Kedua dengan meningkatkan daya beli masyarakat, maka program pemerintah untuk mencerdaskan bangsa akan semakin mudah untuk diwujudkan karena dengan harga buku yang murah minat baca masyarakat akan meningkat.

- b. Bagi masyarakat agar masyarakat dapat mendukung kegiatan pemerintah dalam upaya perlindungan Hak Cipta buku elektronik yang banyak dibajak saat ini yaitu dengan cara berhenti mengunduh buku elektronik bajakan karena hal tersebut merupakan pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta dan kreatifitas dari setiap penulis yang nantinya akan berdampak pada menurunnya tingkat kreatifitas dari setiap penulis karena karya mereka tidak dihargai oleh masyarakat.

Pustaka Acuan

Cahyadi, Dwiadi, "Sekelumit Masalah Hukum Di Dunia Cyber", disajikan dalam *Seminar Internasional* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kamis, 12 April 2001

Dewi, Shinta, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2015.

Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Eln. "Seriusi Pembajakan Buku IKAPI meminta Pemerintah Benar-benar Memiliki Komitmen Politik," *Kompas*, 18 Mei 2007

Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.

Ramli, Ahmad M, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

Saidin,.OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Propert Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta